



ASLI ✓

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714
Telepon . (0274) 367171, 368620, Fax.(0274) 367327
E-mail : dikdasbantul@yahoo.co.id, web : <http://dikdas.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 803 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
UNGGULAN 'AISYIYAH BANTUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Permohonan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 001/PDA/PP SMPUA/VIII/2012 tanggal 16 Juni 2012 untuk SMP Unggulan 'Aisyiyah Bantul dari Panitia Pendiri SMP Unggulan 'Aisyiyah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul mulai tahun pelajaran 2012/2013 akan menerima peserta didik baru;
 - b. bahwa pendirian Satuan Pendidikan perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi satuan pendidikan yang memenuhi syarat baik aspek yuridis, kelengkapan, sarana prasarana, sumber daya manusia dan kurikulum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan 'Aisyiyah Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

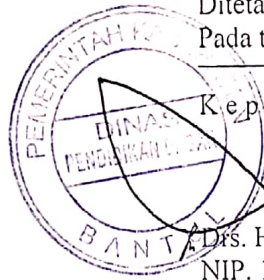
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Ijin Pendirian Sekolah dari SMP Unggulan 'Aisyiyah Nomor : 421/1065 Tanggal 20 Juni 2012.
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan di SMP Unggulan 'Aisyiyah Nomor : 421/1075 Tanggal 21 Juni 2012.
 3. Hasil Rapat Tim Pencermatan dan Evaluasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kabupaten Bantul tanggal 21 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional SMP Unggulan 'Aisyiyah Bantul mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul atas perkembangan operasional sekolah minimal sekali dalam satu semester.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin Operasional ini dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Sekolah (RKAS).
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan mengadakan evaluasi dan studi kelayakan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin operasional ini untuk menentukan kelayakan dikeluarkannya izin pendirian sekolah.

- KELIMA : Surat izin berlaku satu tahun dan sekolah wajib mengajukan perpanjangan sepanjang belum terbit surat izin pendirian sekolah.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan berakibat dikenakannya sanksi sampai dengan pencabutan izin operasional;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 23 Juli 2012

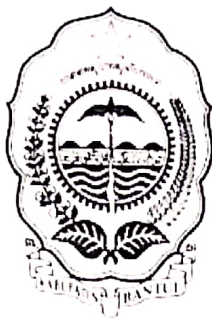
Kepala,

Drs. H. SAHARI

NIP. 19540124 197402 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
 7. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
 8. Panitia Pendirian SMP Unggulan 'Aisyiyah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kab. Bantul
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 180 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) UNGGULAN AISYIYAH
KABUPATEN BANTUL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan pendirian sekolah dari Kepala Sekolah SMP Unggulan Aisyiyah Bantul Nomor : 245/PDA/D/SMPUA/C4-46/XI/2014 tanggal 28 November 2014;
 - b. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul telah menerbitkan izin operasional dengan surat Nomor : 80a Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SMP Unggulan Aisyiyah Bantul ;
 - c. bahwa hasil Visitasi dan Berita Acara Verifikasi oleh Tim Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan Aisyiyah Bantul dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda 103 Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul maka perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan Aisyiyah Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan Aisyiyah Bantul ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan Aisyiyah Bantul yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda 103 Trirenggo, Bantul
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan Aisyiyah Bantul sebagaimana diktum pertama mengikuti dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan Aisyiyah Bantul selaku penyelenggara serta sumber dana lain yang sah.

- KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Ditetapkan tanggal : 2 Desember 2014



Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd
BAN-10590515 197803 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
7. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
8. Kepala SMP Unggulan Aisyiyah Bantul

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.